



P E N E T A P A N

Nomor 000/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki laki Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 00 April 1984, beralamat di Kabupaten Bekasi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai --- **PENGGUGAT**;

Melawan

MARIA WULAN, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Bekasi, tanggal 00 April 1984, beralamat di Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai --- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 000/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tertanggal 00 April 2024 perihal Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 000/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tertanggal 00 April 2024 perihal Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 00 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 00 April 2024 dicatat dalam Register Perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Jakarta Barat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 00 april 2014. di Gereja HKBP Jakarta, yang dipimpin Pendeta;
2. Bahwa perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000/JB/2014. tertanggal 00 April 2014;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Bahwa sebagaimana kehidupan rumah tangga suami istri pada umumnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal setelah menikah berjalan baik, rukun dan damai serta harmonis;

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan kesatu pada tanggal 02 Januari 2015;
6. Bahwa pertengkaran/percekcokan sering terjadi akan tetapi masih bisa diselesaikan;
7. Bahwa percekcokan dan pertengkaran terjadi di Bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan tergugat menuduh penggugat mempunyai wanita lain yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus;
8. Bahwa atas pertengkaran yang terus menerus tersebut, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat pada masa-masa mendatang, karena rumah tangga yang bahagia sulit terwujud;
9. Bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975") mengatur bahwa,

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000/JB/2014. tertanggal 00 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta barat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta barat yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 00 Juni 2024 Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan akan memperbaiki surat gugatannya dan akan memperbaiki alamat dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dalam HIR maupun Rbg tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun kekosongan hukum tersebut perlu untuk dicari landasan pedoman hukum yang dapat dipertanggungjawabkan agar dalam penerapannya tidak melanggar ataupun mengurangi hak dan kepentingan para pihak, terutama kepentingan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi secara tersirat MA menyarankan Pengadilan mempergunakan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai rujukan menyelesaikan pencabutan gugatan ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering* = Reglemen Acara Perdata), alinea pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban ;

Menimbang, bahwa setelah berdamai dengan Tergugat pihak Penggugat berkeinginan mencabut Gugatannya dan permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum adanya jawab jinawab para pihak, dengan demikian menurut hukum pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan dan telah dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp290.300,- (Dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh kami [REDACTED] sebagai Hakim Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Wike Rahmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp.	50.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	96.000,00
4. Sita/PS -----	Rp.	-
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
6. Meterai -----	Rp.	10.000,00
7. Biaya Penggandaan---	Rp.	6.300,00 +
Jumlah -----	Rp.	290.300,00

(Dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 4 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt